

Nomor : 003/DN-DIR/EKS/I/2023

Tangerang, 30 Januari 2023

Kepada Yth,
DPP Perbarindo
Majalah Media BPR

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Niaga Tahun 2022

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka bersama ini kami kirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Niaga tahun 2022.

Demikianlah Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Dana Niaga



BPR DANA NIAGA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Dewi Ningsih
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Dana Niaga

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505446-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600085-30012023103049

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bpr1dananiaga@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-30 10:30:49



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Komplek Green Lake CitY Rukan CBD Blok M-02, Cipondoh -
Tangerang

Nomor Telepon : (021)54334255

Penjelasan Umum : Seiring dengan semakin berkembang industri yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Good Corporate Governance pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman prinsip-prinsip GCG. Tujuan penerapan tata kelola di PT. BPR Dana Niaga:

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank,
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank memenuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku,
- c. Meningkatkan pertanggung jawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders,
- d. Memperbaiki budaya kinerja Bank,
- e. Mengelola sumber daya bank secara lebih amanah,
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dewi Ningsih	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, 2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip GCG, 3. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan rekomendasi dari satuan kerja/ fungsi Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, 4. Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS, 5. Menyusun Rencana Bisnis Bank (Anggaran Pendapatan & Biaya Bank), 6. Mengatur dan menyelenggarakan laporan/ informasi keuangan secara lengkap, tepat waktu dan akurat kepada Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Pajak, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham 7. Direksi menerapkan budaya Kepatuhan keseluruhan jenjang organisasi, 8. Direksi menyusun dan mengkinikan prosedur sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, 9. Melakukan tindakan pencegahan/ meminimal risiko kepatuhan Bank

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Footer 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1. Melakukan dan Menindaklanjuti temuan audit internal dan memantau tindak lanjut lanjut atas temuan audit internal, 2. Membuat laporan serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan umum Otoritas Jasa Keuangan dan menyampaikannya sesuai komitmen yang telah disepakati, 3. Mengikutsertakan karyawan pelatihan atau pendidikan untuk peningkatan kompetensi SDM yang sesuai dengan bidangnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ir. Russel Tambunan, MBA	Komisaris Utama	1. Melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, 2. Memastikan terseleenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank, 3. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 4. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Bank tahun 2023 serta Pengembangan Usaha yang dibuat oleh Direksi, 5. Mengevaluasi dan meriview hasil pencapaian Rencana Bisnis Bank serta Rencana Pengembangan Usaha Bank, 6. Membuat laporan semesteran atas pelaksanaan realisasi Rencana Bisnis Bank untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, 7. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan kepengurusan bank serta memberikan nasihat kepada Direksi, 8. Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal dan Audit Tahunan dari Otoritas Jasa Keuangan
2	Jupiter, Se., MM	Komisaris	1. Memberikan saran dan nasihat kepada Direksi, 2. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, 3. Memberikan izin / persetujuan kepada Direksi dalam hal-hal yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan untuk melakukan tindakan dalam pengelolaan perusahaan, 4. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Bank (Budget) serta Rencana Pengembangan Usaha (Rencana Bisnis) Bank yang dibuat oleh Direksi, 5. Mengevaluasi dan mereview hasil pencapaian Rencana Bisnis Bank serta Rencana Pengembangan Usaha (Rencana Bisnis) Bank, 6. Memastikan direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawas Otoritas lainnya, 7. Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya secara independen.

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi Kepada Direksi: 1. Menindaklanjuti temuan Audit Internal dan menugaskan Audit membuat laporan atas hasil tindak lanjut temuan tersebut, 2. Menindaklanjuti hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai komitmen yang telah disepakati, 3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan pendidikan sesuai bidangnya

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT. BPR Dana Niaga belum membentuk komite-komite seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko karena modal inti PT. BPR Dana Niaga masih dibawah Rp. 50 Milyar

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dewi Ningsih	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi PT. BPR Dana Niaga tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Komisaris Lain dan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dewi Ningsih	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi PT. BPR Dana Niaga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris Lain dan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ir. Russel Tambunan, MBA	2.650.000.000	50,00
2	Jupiter, Se., MM	2.650.000.000	50,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ir. Russel Tambunan, MBA	PT Agrifish Consultama Invesment	95,00
2	Ir. Russel Tambunan, MBA	PT Samudra Lines	52,00
3	Ir. Russel Tambunan, MBA	PT Bisnis Mandiri Wisesa	15,00
4	Ir. Russel Tambunan, MBA	PT Tama Crane Nusantara	52,00
5	Ir. Russel Tambunan, MBA	PT Tama Samudera Agen	52,00
6	Ir. Russel Tambunan, MBA	PT Namora Era Wira	52,00
7	Jupiter, Se., MM	PT Royal Mandiri	45,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ir. Russel Tambunan, MBA	ADA	TIDAK ADA	ADA
2	Jupiter, Se., MM	ADA	TIDAK ADA	ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Niaga memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Komisaris Lain dan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ir. Russel Tambunan, MBA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	Jupiter, Se., MM	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Niaga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	468600000	2	320000000
2	Tunjangan	2	79995132	2	44787632
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		548595132		364787632

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	Transportasi	Mobil Dinas Pribadi (2 Unit)	TIDAK ADA
3	Asuransi Kesehatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
4	Fasilitas lainnya	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,79	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	30,24	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0,77	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,24	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,46	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	13-01-2022	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR dan Evaluasi/ Penetapan kebijakan strategis
2	25-04-2022	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR dan Evaluasi/ Penetapan kebijakan strategis
3	11-10-2022	2	Evaluasi dan Realisasi Laporan Keuangan bulan September 2022
4	06-12-2022	2	Evaluasi dan Realisasi Laporan Keuangan bulan November 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Ir. Russel Tambunan, MBA	4	0	100,00
2	Jupiter, Se., MM	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam rapat Anggota Dewan Komisaris selama setahun 100% kehadiran secara fisik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2022, tidak terdapat penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	0	0	0	0	Kliring	0	TIDAK ADA
2	0	0	0	0	Tarik Tunai	0	TIDAK ADA
3	0	0	0	0	Debit	0	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PT. BPR Dana Niaga mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220412	Kegiatan Sosial	Santunan Anak Yatim Piatu- Dhuafa dan Buka Puasa Bersama	Kaum Anak Yatim Piatu dan Dhuafa sekitar Komplek Green Lake City	6.150.000
2	20220705	Kegiatan Sosial	Pembelian kambing kurban Idul Adha	Masjid Al Yusro, Kota Tangerang	4.400.000
3	20220808	Kegiatan Sosial	Acara Bakti Sosial	Rifi Maligi (Dikirimkan ke Anak Yatim Piatu)	500.000
4	20220816	Kegiatan Sosial	Sumbangan acara HUT RI Ke 77	Kantor Pengelola Pasar Musi Baru, Depok	500.000
5	20221122	Kegiatan Sosial	Sumbangan gempa ke Cianjur	Karyawan Dana Niaga Korban Bencana Gempa	1.000.000
6	20221128	Kegiatan Sosial	Sumbangan gempa Cianjur	Perbarindo	1.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31-01-2023

Alamat : Komplek Green Lake City Rukan CBD Blok M-02, Cipondoh -
Tangerang

Nomor Telepon : (021)-54334255

Modal Inti BPR : 7.071.116.392,00

Total Aset BPR : 100.750.219.623,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,6

Peringkat Komposit : 1

Analisis : Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Niaga sesuai hasil penilaian sendiri adalah a) Kekuatan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Niaga secara umum telah berjalan dengan baik. BPR semaksimal mungkin meyalurkan kredit dengan prinsip kehati-hatian. b) Kelemahan Penerapan secara umum yaitu PT BPR Dana Niaga berupaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) agar mencapai optimal dan akan terus ditingkatkan untuk mencapai kualitas SDM yang baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,84	0,75	0,18	1,77	0.354	Pelaksanaan Meeting dilakukan 1x/ bulan dengan memberikan data dan informasi yang akurat dan terkini kepada Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,72	0,70	0,20	1,62	0.243	Dewan Komosaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi serta memberikan nasihat, saran dan alternatif solusi kepada Direksi
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	PT. BPR Dana Niaga belum memiliki atau membentuk komite-komite, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko karena Mondal Inti BPR masih dibawah Rp 50 Milyar
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,72	0,20	1,92	0.192	Penerapan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik, telah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bersifat independen dan penyampaian laporan disampaikan ke OJK telah sesuai dengan ketentuan OJK dan tepat waktu
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,70	0,60	0,15	1,45	0.145	Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan audit dilakukan secara independen.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Pelaksanaan Audit Ekstern telah sesuai dengan ketentuan OJK dengan persetujuan RUPS dan usulan Dewan Komisaris, menyampaikan laporan hasil audit KAP dan Management Letter sesuai dengan ketentuan OJK tidak mlebihi batas waktu

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	0,74	0,15	1,73	0.173	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, dan telah memiliki kebijakan manajemen risiko sehingga dapat mengelola dan mengendalikan risiko. BPR memiliki sistem informasi manajemen yang lengkap, akurat, kini dan utuh
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,40	0,15	1,55	0.116	Batas Maksimum Pemberian Kredit telah diatur dalam kebijakan BPR, sehingga BPR berupaya tidak melakukan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/ ataupun pemberian kredit besar yang melanggar ketentuan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam pencapaian Rencana Bisnis BPR
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
Nilai Komposit						1.6	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Jumlah Direksi BPR Dana Niaga 1 orang, Direktur Utama merangkap Direktur Kepatuhan dan kekosongan Direktur Bisnis sedang proses pemenuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Direktur Utama merangkap Direktur Kepatuhan berdomisili sama dengan lokasi Kantor Pusat
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, non bank dan lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	100 persen anggota Direksi & Komisaris tidak punya hubungan keluarga
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan jasa konsultan, hanya kantor KAP tetapi sudah dilengkapi MOU sesuai ketentuan OJK
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Direksi telah lulus Fit and Profer OJK serta telah di RUPS
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya dan mengacu pada ketentuan perbankan
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah melaksanakan komitmennya terkait dengan temuan-temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi melaksanakan meeting dengan Dewan Komisaris 1x/ bulan dan menyediakan dan informasi yang akurat dan terkini
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis pada rapat Direksi dilakukan dengan musyawarah dan mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi dan keluarga
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi telah mengikutsertakan pegawai BPR pembelajaran berkelanjutan dalam hal peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Ya, memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota terkait etika, waktu kerja dan peraturan
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah mengkomunikasikan kebijakan strategis BPR pada bidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Ya, rapat direksi dituangkan dalam risalah rapat pada setiap bulannya
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Masih diperlukan optimalisasi dalam peningkatan kinerja Direksi dan pegawai, penyelesaian permasalahan dan pencapaian sesuai ekspektasi stakeholders
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	BPR selalu menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo dan Media BPR
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepadatan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan Kepadatan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota Dewan Komisaris berdomisili di perbatasan kota dengan lokasi Kantor Pusat
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR Dana Niaga kurang dari Rp. 50 Miliar
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dekom telah memiliki tata tertib kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada BPR/ Bank Umum
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Semua anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR Dana Niaga tidak memiliki Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,72	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris memberikan nasihat, saran dan alternatif solusi kepada Direksi dalam meeting bulanan
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tugasnya
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional BPR
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris melaksanakan meeting paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan pada rapat Dewan Komisaris diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Risalah rapat Dewan Komisaris didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	BPR hanya memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah melaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dewan Komisaris dan Anggota Direksi berkomitmen untuk mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Sesuai dengan ketentuan apabila terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan/ mengurangi keuntungan BPR akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	BPR telah menunjuk Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan undang-undang perbankan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan, sifatnya independen terhadap fungsi operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pedoman kerja, sistem, dan prosedur dikinikan sesuai perkembangan BPR
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan internal mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawabPejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Penyampaian laporan kepada OJK maupun kepada otoritas lainnya disampaikan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Keputusan dan kebijakan yang diambil oleh BPR selalu mengacu kepada ketentuan OJK dan Undang-Undang yang berlaku
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah melakukan pemantauan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah merevidi, pengkinian dan penyempurnaan dilakukan sesuai dengan perkembangan BPR
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,72	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Mengacu pada hasil temuan Audit Intern BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran yang terjadi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama ini BPR tidak memiliki kebijakan yang menyimpang dari Peraturan dan Kententuan OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Ya, Pejabat Eksekutif Audit Intern bekerja secara independen
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan BPR
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman yang disusun oleh BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti kurang dari Rp 50.000.000.000
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Penerapan fungsi audit intern telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman kerja audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	Ya, dengan mengikuti pelatihan dan seminar terkait dengan penerapan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan tugas-tugas audit intern dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan komisaris serta tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti kurang dari Rp 50.000.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Sembada Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	1 unit Mobil Dinas	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0
4	Fasilitas lainnya	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi hanya mendapatkan fasilitas berupa kendaraan roda empat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR sudah memiliki kebijakan manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan telah melakukan Penetapan limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan melakukan evaluasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen risiko serta memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko terhadap seluruh faktor yang bersifat material
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang cukup memadai
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,74	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun profil risiko dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR akan menyampaikan laporan produk dan aktifitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR telah melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar/ melampaui BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	BPR telah menyusun Rencana Bisnis BPR yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR telah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis BPR telah didukung oleh pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Ya, telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Ya, telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya, telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sistem informasi manaejemen telah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya, sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya, sesuai dengan Ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Ya, sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Niaga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR DANA NIAGA
PERIODE TAHUN 2022**

TANGERANG, 24 Januari 2023
PT. BPR DANA NIAGA

		
<u>Russel Tambunan</u> Komisaris Utama		<u>Dewi Ningsih</u> Direktur Utama

2. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola PT BPR Dana Niaga periode Desember 2022 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1,60 dengan Predikat Komposit : Baik
- b. Peringkat masing-masing per faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot B (%)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00	1,77	0,35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00	1,62	0,24
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0	0,00	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00	2,00	0,20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	10.00	1,92	0,19
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00	1,45	0,14
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50	1,00	0,025
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00	1,73	0,173
9	Batas Maksimun Pemberian Kredit	7.50	1,55	0,116
10	Rencana Bisnis BPR	7.50	1,00	0,075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, serta pelaporan Internal	7.50	1,00	0,075
	Nilai Komposit	100		1.60
	Predikat Komposit			Sangat Baik

- c. Kesimpulan Penerapan Tata Kelola PT BPR Dana Niaga sesuai hasil penilaian sendiri adalah:

- a) Kekuatan Penerapan Tata Kelola Secara Umum

Secara Umum tata Kelola PT. BPR Dana Niaga telah berjalan dengan baik. BPR semaksimal mungkin meyalurkan kredit dengan prinsip kehati-hatian.

- b) Kelemahan penerapan secara umum

PT BPR Dana Niaga berupaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) agar mencapai optimal dan akan terus ditingkatkan untuk mencapai kualitas SDM yang baik.

Terlampir disampaikan Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Dana Niaga per 31 Desember 2022.

Demikian Laporan ini disampaikan. Terima kasih.

Tangerang, 24 Januari 2023

PT BPR Dana Niaga,



BPR DANA NIAGA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Russel Tambunan
Komisaris Utama



Dewi Ningsih
Direktur Utama